



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR : 100/49/Kpts-CA/2026

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Nomor :140/02/WN-PRI/RAPB/VIII/2026 tanggal 4 Agustus 2026 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:400.10.2.4/55/DPMD/2026, tanggal 15 Juli 2026 Perihal Perubahan APB Nagari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, s/d huruf c menetapkan keputusan Camat Airpura atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 12. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2026;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
 20. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/55/DPMD/2026, tanggal 15 Juli 2026 hal Perubahan APB Nagari Tahun 2026;
 21. Keputusan Camat Airpura Nomor :100/35/Kpts-CA/2026, tanggal 27 Juli 2026 tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun

- Anggaran 2026;
22. Peraturan Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Nomor 01 Tahun 2025 tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
23. Peraturan Nagari Pulau Rajo Inderapura Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 20 September 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2026.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Kesatu : Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari Pulau Rajo Inderapura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 pada huruf D angka 6 berbunyi “Wali Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APBNagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari TA 2026, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APBNagari 2026, Anggaran Kegiatan masing-masing Sumber Dana, Surat Keputusan Camat Airpura tentang hasil Evaluasi Perubahan APBNagari Tahun 2026, Photocopy Rekening Giro, fotocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APBNagari yang telah dilakukan evaluasi dalam hal terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 5 Agustus 2026

C A M A T,



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Ketua BAMUS Nagari Pulau Rajo Inderapura di Nagari Pulau Rajo Inderapura

Lembar Evaluasi Perubahan APB Nagari

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Airpura

Nagari : Pulau Rajo Inderapura

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√		1. Surat Pengantar dari Pemerintah Nagari Pulau Rajo Inderapura; 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pulau Rajo Inderapura; 3. Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun 2026; 4. Proposal Kegiatan Nagari Pulau Rajo Inderapura; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari; 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026; 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026; 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;	1. Sudah disampaikan surat Pengantar dari Pemerintah Nagari Pulau Rajo Inderapura; 2. Sudah disampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pulau Rajo Inderapura; 3. Sudah disampaikan Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun 2026; 4. Tidak ada Proposal Kegiatan Nagari Pulau Rajo Inderapura.

				10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2026; 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari 12. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/55/DPMD/2026, tanggal 15 Juli 2026 hal Perubahan APB Nagari Tahun 2026 13. Surat Keputusan Camat Airpura Nomor 100/35/Kpts-CA/2026 Tentang Tim Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Tahun 2026	
1.2	Apakah pengajuan Rencana Anggaran Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pemag tentang Rancangan Perubahan APB Nagari Tahun 2026	Sesuai Jadwal
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pemag tentang Perubahan APB Perencanaan Nagari/ Rancangan Pemag tentang Perubahan APB Nagari	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pema tentang Rancangan APB Nagari Tahun 2026	Telah disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Airpura
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Aspek Administrasi dan Legalitas Pemerintah Nagari Pulau Rajo Inderapura telah sesuai ketentuan.					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari/Perubahan APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pemag tentang Perubahan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari tahun berkenaan	√		RKP Nagari Tahun 2025	Rencana APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari Nomor 4 tahun 2025 tanggal 20 September 2025 telah sesuai
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengolahan Keuangan Desa	Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan

2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026; 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026; 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026; 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2026; 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari 8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/55/DPMD/2026, tanggal 15 Juli 2026 hal Perubahan APB Nagari Tahun 2026	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	√		Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Nagari

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026; 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026; 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026; 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2026; 7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/55/DPMD/2026, tanggal 15 Juli 2026 hal Perubahan APB Nagari Tahun 2026	Telah sesuai dengan Pagu Anggaran ADD tahun 2026, Estimasi Pagu Anggaran DD tahun 2026 dan Pagu Anggaran PBH tahun 2026
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;	Belanja telah disesuaikan kebutuhan, dan RKP Nagari Tahun 2025, tetapi ada beberapa kegiatan seperti: 1. Transportasi Wali Nagari ke Kementerian agar menggunakan sumber Dana DD dengan OP 3% dan bisa juga memakai sumber dana ADD pada operasional kantor/ belanja perjalanan dinas. 2. Belanja Pengeringan pemukiman kamp. Airpilah agar menyusun perencanaan sebelum dimulai pekerjaan.

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	√		1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengolahan Keuangan Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa; 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;	Telah sesuai dengan Permendesa PDTT, Peraturan Menteri Keuangan dan Perbup tentang Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	Aplikasi Siskeudes Versi 103.143.152.115	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2026
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	√		Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2026.	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2026 Tidak melebihi 30 % terdiri dari 1. Siltap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APBNagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan		√	Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2026.	Telah sesuai dengan ketentuan.

2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;	Dalam Perencanaan Penganggaran Perubahan APBNagari 2026 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026
2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;	Dalam Perencanaan Penganggaran Belanja Perubahan APBNagari 2026 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten Pesisir Selatan
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah Penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;	Pembiayaan pada Perubahan APB Nagari 2026 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Pembiayaan pada Perubahan APBNagari tahun 2026 tidak ada untuk dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Pembiayaan pada Perubahan APBNagari tahun 2026 tidak ada untuk dana cadangan

2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag	√		Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2026.	Pembiayaan pada APBNagari tahun 2026 tidak boleh di nol kan.
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2026.	Pembiayaan pada Perubahan APBNagari tahun 2026
2.4.6	Pada evaluasi APB Nagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	√		Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2026.	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada evaluasi APB Nagari, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√		Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2026.	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Diminta kepada Pemerintah Nagari Pulau Rajo Inderapura untuk memperbaiki sesuai dengan yang direkomendasikan pada Kolom Keterangan

Evaluasi dilakukan tanggal : 5 Agustus 2026

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk diperbaiki Nagari Pulau Rajo Inderapura
- Disetujui Oleh Camat Airpura



LEGIANDRU, S.STP

Tanda Tangan

Tim Evaluasi Kecamatan Airpura

1. MARFEN ROSADI, ST

2. JEFRI DARMA, SH

3. APRAL, S.H

4. FYRA RUSWANDI, S.I.P

5. VINA ASRI YANTI. A.Md

6. SELVI YULIVIA UTARI, AMd

7. DEWI KURNIA SARI, SE

8. DEXI SAPUTRA, A.Md

9. NOVINDA, S.H

10. TPP KECAMATAN AIRPURA

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN APB NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN

